



Sampit, 11 Februari 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/35 /BKPSDM-PKAP/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572  
KONGZILI DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)***

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik**

- a. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
- c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar masuk orang;
  - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

**2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas dan interaksi**

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

### 3. Disiplin Pegawai

- a. Memastikan agar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama libur tahun baru imlek 2572 Kongzili yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021
- b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**A.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**H. SUPARMADI, SE., MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640617 198803 1 016**

#### **Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala BKPSDM Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BKAD Kab. Kotim untuk diketahui.